



SALINAN

**BUPATI KAPUAS**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI KAPUAS**  
**NOMOR 14 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP**  
**DESA DI KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2016**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2015 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kapuas.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2016.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati Kapuas ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahapan penyalurannya menyesuaikan dengan besaran dana transfer yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat.

## **Pasal 3**

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara :

$$\mathbf{W} = \{(\mathbf{0,25} \times \mathbf{Z1}) + (\mathbf{0,35} \times \mathbf{Z2}) + (\mathbf{0,10} \times \mathbf{Z3}) + (\mathbf{0,30} \times \mathbf{Z4})\} \times (\mathbf{DD\ Kab} - \mathbf{AD})$$

Keterangan:

**W** = Dana Desa setiap Desa.

**Z1** = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.

**Z2** = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.

**Z3** = Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.

**24** = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.

- (2) Jumlah Dana Desa yang ditetapkan untuk seluruh desa di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 131.152.337.000,- (seratus tiga puluh satu milyar seratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Alokasi Dasar per desa yang ditetapkan untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp. 565.640.000,- (lima ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### **Pasal 4**

Untuk Tahun Anggaran 2016, Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### **Pasal 5**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
  - a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus);
  - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan

- (4) Tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan disesuaikan/diubah apabila terdapat perubahan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengenai Tahapan Penyaluran Dana Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. Peraturan Desa tentang APBDes kepada Bupati selambat-lambatnya pada bulan Maret;
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- (6) Penyaluran Dana Desa tahap selanjutnya dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.
- (7) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan dana desa tahap sebelumnya telah digunakan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus).
- (8) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

## **Pasal 6**

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## **Pasal 7**

- (1) Setiap Pengeluaran Belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Pasal 8**

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
  - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan sebagaimana dimaksud pada Dana Desa tahap I ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan

### **Pasal 9**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau Laporan Realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau Laporan Realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan Sisa Dana Desa tidak wajar.



- (4) Sisa Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### **Pasal 10**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kapuas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 21 April 2016

BUPATI KAPUAS,

ttd

**BEN BRAHIM S. BAHAT**

Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 22 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

**RIANOVA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2016 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**KRISTOP/SH**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19620315 199103 1 010

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR 14 TAHUN 2016  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2016

**RINCIAN DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2016**

(dalam ribuan rupiah)

No.	KODE	NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I</b>	62 . 03 . 01	<b>KEC. SELAT</b>			
1	62 . 03 . 01 . 2011	PULAU TELO	565,640	32,135	597,775
2	62 . 03 . 01 . 2020	PULAU TELO BARU	565,640	39,415	605,055
<b>II</b>	62 . 03 . 02	<b>KEC. KAPUAS HILIR</b>			
1	62 . 03 . 02 . 2006	BAKUNGIN	565,640	57,748	623,388
2	62 . 03 . 02 . 2007	SEI ASAM	565,640	55,519	621,159
3	62 . 03 . 02 . 2008	SAKA BATUR	565,640	51,432	617,072
<b>III</b>	62 . 03 . 03	<b>KEC. KAPUAS TIMUR</b>			
1	62 . 03 . 03 . 2001	ANJIR SERAPAT TIMUR	565,640	86,262	651,902
2	62 . 03 . 03 . 2002	ANJIR SERAPAT TENGAH	565,640	149,257	714,897
3	62 . 03 . 03 . 2003	ANJIR SERAPAT BARAT	565,640	94,655	660,295
4	62 . 03 . 03 . 2004	ANJIR MAMBULAU TIMUR	565,640	84,449	650,089
5	62 . 03 . 03 . 2005	ANJIR MAMBULAU TENGAH	565,640	76,990	642,630
6	62 . 03 . 03 . 2006	ANJIR MAMBULAU BARAT	565,640	87,137	652,777
7	62 . 03 . 03 . 2007	ANJIR SERAPAT BARU	565,640	38,573	604,213

No.	KODE	NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>IV</b>	62 . 03 . 04	<b>KEC. KAPUAS KUALA</b>			
1	62 . 03 . 04 . 2001	BATANJUNG	565,640	44,607	610,247
2	62 . 03 . 04 . 2002	CEMARA LABAT	565,640	53,572	619,212
3	62 . 03 . 04 . 2003	PALAMPAI	565,640	40,926	606,566
4	62 . 03 . 04 . 2004	SEI TERAS	565,640	90,217	655,857
5	62 . 03 . 04 . 2005	LUPAK DALAM	565,640	97,290	662,930
6	62 . 03 . 04 . 2008	TAMBAN BARU SELATAN	565,640	46,118	611,758
7	62 . 03 . 04 . 2011	TAMBAN LUPAK	565,640	39,041	604,681
8	62 . 03 . 04 . 2014	LUPAK TIMUR	565,640	57,740	623,380
9	62 . 03 . 04 . 2015	WARGO MULYO	565,640	43,466	609,106
10	62 . 03 . 04 . 2016	SEI BAKUT	565,640	58,635	624,275
11	62 . 03 . 04 . 2018	PEMATANG	565,640	57,005	622,645
12	62 . 03 . 04 . 2019	SIMPANG BUNGA TANJUNG	565,640	40,050	605,679
13	62 . 03 . 04 . 2020	BARANGGAU	565,640	48,796	614,436
<b>V</b>	62 . 03 . 05	<b>KEC. KAPUAS BARAT</b>			
1	62 . 03 . 05 . 2001	SEI KAYU	565,640	83,998	649,638
2	62 . 03 . 05 . 2002	SAKA MANGKAHAI	565,640	59,365	625,005
3	62 . 03 . 05 . 2003	ANJIR KALAMPAN	565,640	58,297	623,937
4	62 . 03 . 05 . 2005	PANTAI	565,640	56,091	621,731
5	62 . 03 . 05 . 2006	SAKA TAMIANG	565,640	52,999	618,639
6	62 . 03 . 05 . 2007	PENDA KATAPI	565,640	44,823	610,463
7	62 . 03 . 05 . 2008	TELUKHIRI	565,640	31,188	596,828
8	62 . 03 . 05 . 2009	SEI DUSUN	565,640	59,419	625,059

No.	KODE	NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	62 . 03 . 05 . 2010	SEI PITUNG	565,640	47,597	613,237
10	62 . 03 . 05 . 2011	MAJU BERSAMA	565,640	54,625	620,265
11	62 . 03 . 05 . 2012	BASUTA RAYA	565,640	23,961	589,601
<b>VI</b>	62 . 03 . 06	<b>KEC. PULAU PETAK</b>			
1	62 . 03 . 06 . 2001	SAKA LAGON	565,640	83,098	648,738
2	62 . 03 . 06 . 2002	BUNGA MAWAR	565,640	52,656	618,296
3	62 . 03 . 06 . 2003	SEI TATAS	565,640	47,346	612,986
4	62 . 03 . 06 . 2004	NARAHAN	565,640	63,285	628,925
5	62 . 03 . 06 . 2005	HANDIWUNG	565,640	58,739	624,379
6	62 . 03 . 06 . 2006	ANJIR PALAMBANG	565,640	40,367	606,007
7	62 . 03 . 06 . 2007	PALANGKAI	565,640	31,174	596,814
8	62 . 03 . 06 . 2008	TELUKPALINGET	565,640	83,194	648,834
9	62 . 03 . 06 . 2009	SEI TATAS HILIR	565,640	83,529	649,169
10	62 . 03 . 06 . 2010	MAWAR MEKAR	565,640	37,927	603,567
11	62 . 03 . 06 . 2011	BANAMA	565,640	56,598	622,238
12	62 . 03 . 06 . 2012	NARAHAN BARU	565,640	38,664	604,304
<b>VII</b>	62 . 03 . 07	<b>KEC. KAPUAS MURUNG</b>			
1	62 . 03 . 07 . 2003	TAJEPAN	565,640	108,280	673,920
2	62 . 03 . 07 . 2004	MAMPAI	565,640	50,691	616,331
3	62 . 03 . 07 . 2005	MUARA DADAHUP	565,640	81,648	647,288
4	62 . 03 . 07 . 2006	BELAWANG	565,640	29,997	595,637
5	62 . 03 . 07 . 2008	PALANGKAU LAMA	565,640	30,172	595,812

No.	KODE	NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	62 . 03 . 07 . 2010	PALANGKAU BARU	565,640	38,301	603,941
7	62 . 03 . 07 . 2014	TALEKUNG PUNEI	565,640	32,016	597,656
8	62 . 03 . 07 . 2015	KARYA BERSAMA	565,640	44,681	610,321
9	62 . 03 . 07 . 2016	PALINGKAU JAYA	565,640	33,487	599,127
10	62 . 03 . 07 . 2017	PALINGKAU ASRI	565,640	23,569	589,209
11	62 . 03 . 07 . 2018	PALINGKAU SEJAHTERA	565,640	21,735	587,375
12	62 . 03 . 07 . 2019	SAKA BINJAI	565,640	21,210	586,850
13	62 . 03 . 07 . 2020	BINA SEJAHTERA	565,640	23,653	589,293
14	62 . 03 . 07 . 2021	SUKA REJA	565,640	20,346	585,986
15	62 . 03 . 07 . 2022	SUKA MUKTI	565,640	28,097	593,737
16	62 . 03 . 07 . 2023	BINA KARYA	565,640	26,961	592,601
17	62 . 03 . 07 . 2024	BINA MEKAR	565,640	29,076	594,716
18	62 . 03 . 07 . 2025	RAWA SUBUR	565,640	30,928	596,568
19	62 . 03 . 07 . 2026	SUMBER MULYA	565,640	24,492	590,132
20	62 . 03 . 07 . 2027	BUMI RAHAYU	565,640	24,422	590,062
21	62 . 03 . 07 . 2028	MANGGALA PERMAI	565,640	32,953	598,593
<b>VIII</b>	62 . 03 . 08	<b>KEC. BASARANG</b>			
1	62 . 03 . 08 . 2001	PANGKALAN REKAN	565,640	66,580	632,220
2	62 . 03 . 08 . 2002	BATUAH	565,640	48,063	613,703
3	62 . 03 . 08 . 2003	BASARANG	565,640	97,532	663,172
4	62 . 03 . 08 . 2004	BASENGKAI	565,640	35,158	600,798
5	62 . 03 . 08 . 2005	MALUEN	565,640	61,144	626,784
6	62 . 03 . 08 . 2006	PANGKALAN SARI	565,640	41,202	606,842

No.	KODE	NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	62 . 03 . 08 . 2007	LUNUK RAMBA	565,640	18,148	583,788
8	62 . 03 . 08 . 2008	BATU NINDAN	565,640	35,271	600,911
9	62 . 03 . 08 . 2009	BASARANG JAYA	565,640	27,802	593,442
10	62 . 03 . 08 . 2010	BANGAI JAYA	565,640	39,166	604,806
11	62 . 03 . 08 . 2011	PANARUNG	565,640	35,547	601,187
12	62 . 03 . 08 . 2012	TARUNG MARUAH	565,640	36,849	602,489
13	62 . 03 . 08 . 2013	TAMBUN RAYA	565,640	66,496	632,136
14	62 . 03 . 08 . 2014	NANING	565,640	34,722	600,362
<b>IX</b>	62 . 03 . 09	<b>KEC. MANTANGAI</b>			
1	62 . 03 . 09 . 2001	MANUSUP	565,640	45,375	611,015
2	62 . 03 . 09 . 2002	SEI KAPAR	565,640	59,553	625,193
3	62 . 03 . 09 . 2003	TARANTANG	565,640	66,549	632,189
4	62 . 03 . 09 . 2004	LAMUNTI	565,640	33,315	598,955
5	62 . 03 . 09 . 2005	PULAU KALADAN	565,640	47,862	613,502
6	62 . 03 . 09 . 2006	MANTANGAI HILIR	565,640	53,764	619,404
7	62 . 03 . 09 . 2007	MANTANGAI TENGAH	565,640	55,321	620,961
8	62 . 03 . 09 . 2008	MANTANGAI HULU	565,640	62,581	628,221
9	62 . 03 . 09 . 2009	KALUMPANG	565,640	38,961	604,601
10	62 . 03 . 09 . 2010	SEI AHAS	565,640	74,050	639,690
11	62 . 03 . 09 . 2011	KATUNJUNG	565,640	65,211	630,851
12	62 . 03 . 09 . 2012	LAHEI MANGKUTUP	565,640	40,975	606,615
13	62 . 03 . 09 . 2013	TUMBANG MUROI	565,640	121,065	686,705
14	62 . 03 . 09 . 2014	DANAU RAWAH	565,640	82,561	648,201

No.	KODE	NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	62 . 03 . 09 . 2015	MUROI RAYA	565,640	87,566	653,206
16	62 . 03 . 09 . 2016	KATIMPUN	565,640	51,298	616,938
17	62 . 03 . 09 . 2017	MANUSUP HILIR	565,640	45,029	610,669
18	62 . 03 . 09 . 2018	SEI GITA	565,640	56,244	621,884
19	62 . 03 . 09 . 2019	BUKIT BATU	565,640	58,610	624,250
20	62 . 03 . 09 . 2020	SEI GAWING	565,640	52,629	618,269
21	62 . 03 . 09 . 2021	HUMBANG RAYA	565,640	35,816	601,456
22	62 . 03 . 09 . 2022	TABORE	565,640	34,608	600,248
23	62 . 03 . 09 . 2023	TUMBANG MANGKUTUP	565,640	42,568	608,208
24	62 . 03 . 09 . 2024	LAPETAN	565,640	42,603	608,243
25	62 . 03 . 09 . 2025	LAMUNTI PERMAI	565,640	33,164	598,804
26	62 . 03 . 09 . 2026	MANYAHI	565,640	28,858	594,498
27	62 . 03 . 09 . 2027	SEKATA MAKMUR	565,640	31,861	597,501
28	62 . 03 . 09 . 2028	KALADAN JAYA	565,640	33,804	599,444
29	62 . 03 . 09 . 2029	RANTAU JAYA	565,640	28,841	594,481
30	62 . 03 . 09 . 2030	WARGA MULYA	565,640	28,196	593,836
31	62 . 03 . 09 . 2031	LAMUNTI BARU	565,640	30,408	596,048
32	62 . 03 . 09 . 2032	SRIWIDADI	565,640	27,820	593,460
33	62 . 03 . 09 . 2033	SUMBER MAKMUR	565,640	25,135	590,775
34	62 . 03 . 09 . 2034	SIDOMULYO	565,640	34,959	600,599
35	62 . 03 . 09 . 2035	HARAPAN JAYA	565,640	30,145	595,785
36	62 . 03 . 09 . 2036	SEKATA BANGUN	565,640	28,169	593,809
37	62 . 03 . 09 . 2037	SARI MAKMUR	565,640	36,643	602,283
38	62 . 03 . 09 . 2038	SUKA MAJU	565,640	22,259	587,899

No.	KODE	NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>X</b>		<b>KEC. TIMPAH</b>			
1	62 . 03 . 10 . 2001	PETAK PUTI	565,640	40,728	606,368
2	62 . 03 . 10 . 2002	ARUK	565,640	33,016	598,656
3	62 . 03 . 10 . 2003	LAWANG KAJANG	565,640	27,523	593,163
4	62 . 03 . 10 . 2004	TIMPAH	565,640	63,756	629,396
5	62 . 03 . 10 . 2005	LUNGKUH LAYANG	565,640	38,745	604,385
6	62 . 03 . 10 . 2006	LAWANG KAMAH	565,640	31,882	597,522
7	62 . 03 . 10 . 2007	TUMBANG RANDANG	565,640	31,799	597,439
8	62 . 03 . 10 . 2008	BATAPAH	565,640	34,349	599,989
9	62 . 03 . 10 . 2009	DANAU PANTAU	565,640	25,141	590,781
<b>XI</b>		<b>KEC. KAPUAS TENGAH</b>			
1	62 . 03 . 11 . 2001	MASARAN	565,640	34,723	600,363
2	62 . 03 . 11 . 2002	KAYU BULAN	565,640	37,253	602,893
3	62 . 03 . 11 . 2003	KOTA BARU	565,640	36,961	602,601
4	62 . 03 . 11 . 2004	PENDA MUNTEI	565,640	24,870	590,510
5	62 . 03 . 11 . 2005	TAPEN	565,640	29,939	595,579
6	62 . 03 . 11 . 2006	PUJON	565,640	70,810	636,450
7	62 . 03 . 11 . 2007	MERAPIT	565,640	34,708	600,348
8	62 . 03 . 11 . 2008	MANIS	565,640	57,241	622,881
9	62 . 03 . 11 . 2009	KARUKUS	565,640	42,098	607,738
10	62 . 03 . 11 . 2010	BAJUH	565,640	34,639	600,279
11	62 . 03 . 11 . 2011	BARUNANG	565,640	78,046	643,686
12	62 . 03 . 11 . 2019	BAHUT JAYA	565,640	27,415	593,055



No.	KODE	NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	62 . 03 . 11 . 2021	HURUNG PUKUNG	565,640	24,134	589,774
<b>XII</b>		<b>KEC. KAPUAS HULU</b>			
1	62 . 03 . 12 . 2001	SEI HANYO	565,640	51,723	617,363
2	62 . 03 . 12 . 2002	HURUNG TABENGAN	565,640	43,093	608,733
3	62 . 03 . 12 . 2003	RAHUNG BUNGAI	565,640	31,241	596,881
4	62 . 03 . 12 . 2005	BULAU NGANDUNG	565,640	33,874	599,514
5	62 . 03 . 12 . 2006	TUMBANG PUROH	565,640	45,588	611,228
6	62 . 03 . 12 . 2008	TANGIRANG	565,640	42,946	608,586
7	62 . 03 . 12 . 2013	BARUNANG II	565,640	39,596	605,236
8	62 . 03 . 12 . 2014	HURUNG TAMPANG	565,640	32,453	598,093
9	62 . 03 . 12 . 2015	SUPANG	565,640	60,616	626,256
10	62 . 03 . 12 . 2016	KATANJUNG	565,640	33,985	599,625
11	62 . 03 . 12 . 2018	JAKATAN PARI	565,640	37,279	602,919
12	62 . 03 . 12 . 2019	TUMBANG SIRAT	565,640	33,389	599,029
13	62 . 03 . 12 . 2021	DIRUNG KORAM	565,640	31,350	596,990
14	62 . 03 . 12 . 2022	MAMPAI JAYA	565,640	28,759	594,399
<b>XIII</b>		<b>KEC. TAMBAN CATUR</b>			
1	62 . 03 . 13 . 2001	TAMBAN BARU TIMUR	565,640	30,323	595,963
2	62 . 03 . 13 . 2002	TAMBAN BARU TENGAH	565,640	45,829	611,469
3	62 . 03 . 13 . 2003	TAMBAN BARU MEKAR	565,640	42,056	607,696
4	62 . 03 . 13 . 2004	BANDARAYA	565,640	65,084	630,724
5	62 . 03 . 13 . 2005	SIDOREJO	565,640	35,973	601,613

No.	KODE	NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	62 . 03 . 13 . 2006	WARNA SARI	565,640	38,333	603,973
7	62 . 03 . 13 . 2007	BANDAR MEKAR	565,640	65,449	631,089
8	62 . 03 . 13 . 2008	TAMBAN MAKMUR	565,640	33,188	598,828
9	62 . 03 . 13 . 2009	SIDOMULYO	565,640	26,376	592,016
10	62 . 03 . 13 . 2010	TAMBAN JAYA	565,640	26,091	591,731
<b>XIV</b>		<b>KEC. PASAK TALAWANG</b>			
1	62 . 03 . 14 . 2001	JANGKANG	565,640	27,622	593,262
2	62 . 03 . 14 . 2002	TUMBANG TUKUN	565,640	40,156	605,796
3	62 . 03 . 14 . 2003	SEI RINGIN	565,640	43,773	609,413
4	62 . 03 . 14 . 2004	KABURAN	565,640	27,553	593,193
5	62 . 03 . 14 . 2005	BALAI BANJANG	565,640	40,554	606,194
6	62 . 03 . 14 . 2006	TUMBANG DIRING	565,640	29,751	595,391
7	62 . 03 . 14 . 2007	DANDANG	565,640	56,480	622,120
8	62 . 03 . 14 . 2008	HURUNG KAMPIN	565,640	25,076	590,716
9	62 . 03 . 14 . 2009	BATU SAMBUNG	565,640	24,256	589,896
10	62 . 03 . 14 . 2010	TUMBANG NUSA	565,640	26,047	591,687
<b>XV</b>		<b>KEC. MANDAU TALAWANG</b>			
1	62 . 03 . 15 . 2001	MASAHA	565,640	53,971	619,611
2	62 . 03 . 15 . 2002	SEI PINANG	565,640	66,527	632,167
3	62 . 03 . 15 . 2003	LAWANG TAMANG	565,640	35,824	601,464
4	62 . 03 . 15 . 2004	KARETAU MANTA'A	565,640	38,674	604,314
5	62 . 03 . 15 . 2005	TUMBANG BUKOI	565,640	25,762	591,402

No.	KODE	NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	62 . 03 . 15 . 2006	TUMBANG TIHIS	565,640	34,512	600,152
7	62 . 03 . 15 . 2007	TUMBANG MANYARUNG	565,640	35,141	600,781
8	62 . 03 . 15 . 2008	TANJUNG RENDAN	565,640	31,647	597,287
9	62 . 03 . 15 . 2009	JAKATAN MASAHA	565,640	37,523	603,163
10	62 . 03 . 15 . 2010	MASUPA RIA	565,640	26,936	592,576
<b>XVI</b>		<b>KEC. DADAHUP</b>			
1	62 . 03 . 16 . 2001	DADAHUP	565,640	65,409	631,049
2	62 . 03 . 16 . 2002	TAMBAK BAJAI	565,640	34,061	599,701
3	62 . 03 . 16 . 2003	BINA JAYA	565,640	43,206	608,846
4	62 . 03 . 16 . 2004	HARAPAN BARU	565,640	62,375	628,015
5	62 . 03 . 16 . 2005	BENTUK JAYA	565,640	42,024	607,664
6	62 . 03 . 16 . 2006	SUMBER AGUNG	565,640	32,805	598,445
7	62 . 03 . 16 . 2007	PETAK BATUAH	565,640	34,972	600,612
8	62 . 03 . 16 . 2008	MANUNTUNG	565,640	37,535	603,175
9	62 . 03 . 16 . 2009	SUMBER ALASKA	565,640	32,266	597,906
10	62 . 03 . 16 . 2010	MENTENG KARYA	565,640	30,385	596,025
11	62 . 03 . 16 . 2011	TANJUNGHARAPAN	565,640	27,194	592,834
12	62 . 03 . 16 . 2012	KAHURIPAN PERMAI	565,640	27,679	593,319
13	62 . 03 . 16 . 2013	DADAHUP RAYA	565,640	34,939	600,579
<b>XVII</b>	62 . 03 . 17	<b>KEC. BATAGUH</b>			
1	62 . 03 . 17 . 2001	PULAU MAMBULAU	565,640	81,047	646,687
2	62 . 03 . 17 . 2002	SEI LUNUK	565,640	76,958	642,598

No.	KODE	NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	62 . 03 . 17 . 2003	SEI JANGKIT	565,640	125,824	691,464
4	62 . 03 . 17 . 2004	TAMBAN LUAR	565,640	68,315	633,955
5	62 . 03 . 17 . 2005	TERUSAN RAYA	565,640	126,727	692,367
6	62 . 03 . 17 . 2006	TERUSAN KARYA	565,640	41,979	607,619
7	62 . 03 . 17 . 2007	TERUSAN MAKMUR	565,640	41,509	607,149
8	62 . 03 . 17 . 2008	TERUSAN MULYA	565,640	48,889	614,529
9	62 . 03 . 17 . 2009	BAMBAN RAYA	565,640	99,040	664,680
10	62 . 03 . 17 . 2010	BANGUN HARJO	565,640	21,149	586,789
11	62 . 03 . 17 . 2011	TERUSAN BAGUNTAN RAYA	565,640	57,438	623,078
12	62 . 03 . 17 . 2012	TERUSAN RAYA BARAT	565,640	93,009	658,649
13	62 . 03 . 17 . 2013	TERUSAN RAYA HULU	565,640	82,552	648,192
14	62 . 03 . 17 . 2014	BUDI MUFAKAT	565,640	99,201	664,841
<b>TOTAL</b>			<b>121,046,960</b>	<b>10,105,388</b>	<b>131,152,337</b>

BUPATI KAPUAS,

ttd

**BEN BRAHIM S. BAHAT**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**KRISTOP/SH**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19620315 199103 1 010